



PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbath nikah komulasi cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Desa Pa'jukukang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ulfiani, S.Pd.I., S.H.** Advokat, bertempat tinggal di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Mallilingi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, domisili elektronik di email: ulfianibantaeng@gmail.com. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 124/SK/P/IX/2023/PA.Batg tanggal 18 September 2023, disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Desa Pa'jukukang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 18 September 2023 dengan register perkara Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Mei 1996 di xxxxx xxxxxxxx, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Dg. Beta (setelah mendapat penyerahan perwalian) dengan Wali nikah yang bernama Kulle bin Gassing (Ayah kandung Penggugat), dan selaku saksi adalah lelaki Nyumbang dan lelaki Herman, sedangkan mahar atau mas kawinnya adalah emas berupa tanah kosong seluas kurang lebih 5 are yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Bahwa pada saat hendak menikah status Penggugat adalah seorang perawan dan Tergugat adalah seorang jejaka.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat atau tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
5. Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat atau tidak terdaftar dan atau dengan kata lain pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasar atas ketentuan Pasal 7 ayat (3) KHI dimohon kiranya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan terlebih dahulu (itsbat nikah) lalu kemudian menceraikannya dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Batg



- a). Sebagaimana telah diuraikan pada point 1 di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Mei 1996 di xxxxx xxxxxxxx, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng.
- b). Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
- ANAK 1, tempat lahir Bantaeng, tanggal 1 Juli 2000, bertempat tinggal di Bonto Manakku, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng.
- ANAK 2, tempat lahir Bantaeng, tanggal 1 Juli 2010, bertempat tinggal di Bonto Manakku, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng.
- c). Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng.
- d). Bahwa di awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2000 sudah dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
- e). Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut
- 0 Tergugat sering memukul Penggugat (melakukan KDRT)
 - 1 Tergugat sering marah kepada Penggugat.
 - 2 Tergugat tidak mau bekerja.
- f). Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan April 2022. Pada saat itu, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang mengakibatkan Tergugat memukul Penggugat, sejak saat itu, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 7 bulan lamanya.

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g). Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi, maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, disamping itu sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun serta tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan, maka Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan cerai yang dikumulasikan dengan itsbat nikah ini ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian secara hukum.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Mei 1996 di xxxxx xxxxxxx, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, xxxxxxxx xxxxxxxx
 3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Ulfiani, S.Pd.I., S.H.** Advokat, bertempat tinggal di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Mallilingi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik di email: ulfianibantaeng@gmail.com. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 124/SK/P/IX/2023/PA.Batg tanggal 18 September 2023,

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Batg tanggal 03 Oktober 2023 dan 11 Oktober 2023 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Turi, Nomor: 7303054107910249 tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Turi Nomor 7303052312100084, tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di bawah tangan secara Islam pada tanggal 17 November 2003 di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat yang kemudian diserahkan oleh imam desa yang bernama yang bernama Dg. Beta untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah laki-laki dewasa yang bernama lelaki Nyumbang dan lelaki Herman;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa tanah kosong seluas kurang lebih 5 are di bayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus bujang, dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx, Desa Pa'jukukang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat sering dipukul Tergugat;
- Bahwa Tergugat malas bekerja dan bila Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi bekerja Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2022 hingga sekarang sudah mencapai 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan bersatu selayaknya suami dan istri;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di bawah tangan secara Islam pada tanggal 17 November 2003 di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat yang kemudian dinikahkan oleh imam desa yang bernama yang bernama Dg. Beta;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah laki-laki dewasa yang bernama lelaki Nyumbang dan lelaki Herman bin Syamsul;
- Bahwa Mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa tanah kosong seluas kurang lebih 5 are di bayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus bujang, dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx, Desa Pa'jukukang, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak;

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat mengalami KDRT karena sering dipukul Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau bekerja dan bila Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi bekerja Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2022 hingga sekarang sudah mencapai 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan bersatu selayaknya suami dan istri;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal tanggal 15 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 124/SK/P/IX/2023/PA.Batg tanggal 18 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Batg



jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kumulasi itsbat nikah dan cerai, terhadap hal tersebut Hakim menilai kumulasi itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf 3 ayat a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah



menikah pada 9 Mei 1996 di xxxxx xxxxxxx, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Kulle bin Gassing dan saksi nikah lelaki Nyumbang dan lelaki Herman, sedangkan mahar atau mas kawinnya adalah berupa tanah kosong seluas kurang lebih 5 are di bayar tunai, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki halangan kawin, namun demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki buku nikah, oleh karenanya Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka perceraian dengan Tergugat, sebab meski awalnya rukun berumah tangga di rumah orang tua Pengugat dan telah dikaruniai dua orang anak, namun akhirnya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan karena Tergugat sering memukul, Tergugat sering marah-marah dan Tergugat tidak mau bekerja sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: **"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.1 menerangkan mengenai domisili Penggugat yang merupakan warga xxxxxxxxx



xxxxxxx, hal mana alamat Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat sebagai kepala keluarga dengan status perkawinan adalah kawin belum tercatat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti selama ini Penggugat dan Tergugat telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami isteri namun belum tercatat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Mei 1996 di xxxxx xxxxxxx, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Kulle bin Gassing, saksi nikah Nyumbang dan Herman, dan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa Tanah seluas 5 are di bayar tunai, status



Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat adalah perjaka selain itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki halangan kawin, kedua saksi Penggugat juga menerangkan Penyebab Penggugat ingin menceraikan Penggugat yakni meski awalnya rukun berumah tangga di rumah orang tua Pengugat dan telah dikaruniai dua orang anak, namun akhirnya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sering marah-marah dan sering memukul Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga sekarang;

• Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Mei 1996 di xxxxx xxxxxxxx, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Kulle bin Gassing;
- Bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Nyumbang dan Herman.
- Bahwa Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa Tanah seluas 5 are;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki halangan untuk kawin satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja, sering marah-marah dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2022 sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa segala upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil.

- Menimbang, bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan maka yang harus diperhatikan adalah pertama, terpenuhinya segala syarat syarat (syarat formil) perkawinan yang berkaitan dengan kedua mempelai mulai dari umur kedua mempelai, tidak terdapatnya unsur-unsur yang menyebabkan kedua mempelai terhalang untuk menikah serta persetujuan kedua mempelai sendiri, sedangkan hal kedua yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya unsur-unsur dalam perkawinan mulai dari adanya wali yang sah, saksi-saksi, mahar dan ijab Kabul sebagaimana dalam ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

- Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan agama Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan agama sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dimuka, Penggugat selain mengajukan itsbat nikah juga mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visi pengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masing-masing pasangan.
- Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami isteri tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.
- Menimbang, bahwa oleh karena ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sehingga dapat dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena hal tersebut telah mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun lebih lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
- Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan



baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal.

- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 *R.Bg.*, telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

- Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

- Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Batg



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1996 di xxxxx xxxxxxx, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023. Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul akhir 1445 Hijriah oleh **Rusni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Junaedi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Rusni, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Junaedi, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|---------------------|-----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp 50.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp220.000,00 |



(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Batg